



**PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
NOMOR : 3.a / SEK.PN.W1-U10/KU.1.1.1//2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 005.01.2.098590  
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Menimbang :

- a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 47/SEK/SK.KU.1.1.1./XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Bendahara Pengeluaran;
- c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Bendahara Pengeluaran;

Mengingat :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
2. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ;
4. Undang – undang No. 6 Tahun 2004 Tentang APBN
5. Undang – undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang – undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;
7. Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman R.I ;
8. Undang – undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I ;
9. Keppres No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Kepaniteraan / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I ;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016;

- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 13 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
- 14 Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 005.01.2.098590 PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025**

**PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Trusti Rahayu, A.Md. NIP. 199411242020122008 Sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

**KEDUA** : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud adalah Menerima, menyimpan, mencatat, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dan melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan No. SP DIPA- 005.01.2.098590/2025 tanggal 2 Desember 2024;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN  
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025



**PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
SEKRETARIS**

*Dayang Mas*  
**DAYANG MAS**

Daftar

: Lampiran Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Takengon Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Takengon

Nomor

: 3.a/SEK.PN.W1-U10/KU.1.1.1/I/2025

Tanggal

: 2 Januari 2025

No.	Nama / Nip	Pangkat /Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Honorarium Perbulan Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Trusti Rahayu, A.Md. Nip. 199411242020122008	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	Bendahara Pengeluaran	Rp. 470,000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN NEGERI TAKENGON

